

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi mandiri, bukan bagian sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis maupun campuran.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan di antara kegiatan ekonomi yang sering dilakukan masyarakat setiap harinya adalah perdagangan. Perdagangan selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial terutama dalam kegiatan ekonominya. Karena dalam perdagangan merupakan sarana untuk berinteraksi satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai sarana dalam memenuhi masalah mencari penghidupan melalui bisnis perdagangan.

Dalam ajaran Islam setiap kegiatan yang dilakukan baik berupa ibadah maupun kegiatan muamalah tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Di dalam peraturan perdagangan islami terdapat norma dan nilai yang bertujuan untuk membentuk bisnis yang beretika yang berperikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi bisnis yang bersih dan sehat. Karena islam mengandung

¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), hlm. 1.

prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan aturan-aturan agama dan etika.

Di antaranya yang tersirat dalam firmanNYA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٤٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdaganganyang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā’ (4): 29).²

Secara umum, pedoman Islam tentang masalah mencari penghidupan tidak membolehkan pengikut - pengikutnya untuk mencari rezeki atau perbekalan hidup sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti melakukan praktik penipuan, kecurangan, dan perbuatan batil lainnya. tetapi islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan islam untuk diterapkan agar memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia akhirat. Keuntungan di dunia sebagai pemenuhan perbekalan hidup juga menciptakan hubungan yang baik dan menyenangkan antara sesama, sedangkan keuntungan akhirat berupa tercapainya nilai ibadah dalam usaha yang dilakukan, karena dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariatkan dalam Islam.

Sebagaimana diketahui bahwasanya bisnis perdagangan merupakan kegiatan yang akan menimbulkan Transaksi jual beli di mana hal tersebut merupakan salah satu

² Depag, *al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 176.

dari kegiatan perdagangan yang pasti dilakukan dalam perdagangan. Ada hal yang berkaitan dalam perdagangan yang berkenaan dengan proses jual beli yakni dalam hal penetapan harga. Penetapan harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses jual beli di mana tidak akan terjadi tanpa adanya penetapan harga.

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang di ridhai oleh kedua belah pihak yang akad.³ Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut.

Secara umum jual beli barang merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dalam ekonomi islam terlebih untuk memenuhi kebutuhan si pembeli atau orang yang membutuhkan barang tersebut. Akan tetapi ada jual beli yang tidak diperbolehkan seperti yang mengandung unsur ketidakadilan semisal antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yakni di antaranya menetapkan harga yang sama pada barang-barang yang berbeda atau sebaliknya menetapkan harga yang berbeda pada barang-barang yang sama. Di mana transaksi yang memiliki unsur kedzhaliman yang memang dari jelas dilarang.

Ada berbagai macam jual beli barang yang diperjualbelikan mulai dari bahan baku, barang yang sudah jadi, ataupun barang yang sudah dipakai alias bekas. Barang bekas yang diperjualbelikan pun beraneka ragam, mulai jual beli *spare part* motor atau

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 87.

mobil, alat-alat rumah tangga, barang elektronik dan sebagainya. Pada umumnya berada di tempat-tempat seperti di pinggiran jalan atau di pasar.

Berdagang ataupun jual beli adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. salah satunya adalah pasar barang bekas yang lebih dikenal dengan sebutan dengan istilah pasar loak. Pasar loak merupakan sebuah pasar yang biasa di jadikan tempat untuk melakukan jual beli barang bekas.

Di Surabaya sudah di kenal tempat jual beli barang bekas diantaranya pasar loak yang ada di jalan dupak rukun. Jual beli barang bekas di mana barang yang sama bisa memiliki harga yang berbeda-beda dan juga barang yang berbeda-beda dengan harga yang sama, dalam sistem tersebut tentu akan menimbulkan berbagai persepsi dan reaksi dari pembeli atau masyarakat yang melakukan jual beli terutama dalam masalah penetapan harga, misalnya mulai dari ada yang tidak setuju dengan penetapan harganya sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati di antara kedua belah pihak tetapi banyak juga pembeli puas dengan hal tersebut karena bisa mendapatkan barang dengan harga yang lumayan rendah dan lebih hemat.

Dan tidak menutup kemungkinan penjualan barang dagangan tersebut menjadi penyelewengan dari etika bisnis islam sebagai ajaran yang mayoritas dianut oleh para pedagang di pasar loak karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan barang yang dijual.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini yakni jual beli yang lumrah terjadi dan unik karena yang diperjualbelikan adalah barang bekas (pernah dipakai) atau barang yang sudah rusak bahkan tidak layak digunakan, tetapi masih memiliki harga dan juga dalam penetapan harga yang berbeda-beda. Pasar loak yang

banyak dikunjungi setiap harinya seperti pasar pada umumnya oleh banyak kalangan. Selain itu karena mayoritas pedagang yang ada di pasar loak orang muslim yang seharusnya tahu tentang tata cara bermuamalah yang baik seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut dan tidak mengandung unsur ketidakadilan. Yang pada akhirnya saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam penetapan Harga Jual di Pasar Loak (Studi Kasus di Pasar loak Dupak Rukun Surabaya Utara).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pedagang muslim dalam penetapan harga di pasar Loak Dupak Rukun Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam penetapan harga jual di pasar Loak Dupak Rukun Surabaya?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perilaku pedagang muslim dalam penentuan harga jual.
- b. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perilaku pedagang muslim dalam tinjauan etika bisnis islam dalam penetapan harga di pasar loak Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu-ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PD Pasar Surya dan Pengelola Pasar Dupak Rukun Dalam hal Antisipasi untuk meminimalkan Perilaku-perilaku penyimpangan praktek jual beli dalam perdagangan terutama mengenai penetapan harga.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat dua karya ilmiah yang berhasil peneliti temukan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini, yaitu:

Nurul Khasanah, *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten"* (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 2008) Jurusan Muamalat fakultas Syaria'ah. Bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Disebabkan oleh ketidakjujuran dari penjual mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pembeli. Selain itu, dalam penetapan harga telah melanggar dari ketetapan

harga yang telah di tentukan oleh agen. Sekalipun mekanisme jual beli minyak tanah telah sesuai dengan hukum islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴

Ely Nurjalijah, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sopen Yogyakarta”* (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) jurusan mu’amalat fakultas Syari’ah dan Hukum. Mekanisme penetapan harga menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran. Juga sesuai dengan hukum islam mengenai harga yang disamakan dalam pengambilan porsi yang banyak dan yang sedikit karena termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Dan tidak ada unsur kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.⁵

Hal yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu: dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada perilaku pedagang muslim dalam penetapan harga jual barang bekas dan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perilaku-perilaku penetapan harga jual barang bekas.

Dari penelitian di atas juga dapat diketahui, bahwa penelitian tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam penetapan harga jual di

⁴ Nurul Khasanah, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten”* (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. i

⁵ Ely Nurjalijah, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sopen Yogyakarta”* (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. i

pasar loak dupak rukun Surabaya., belum pernah dilakukan , karena pembahasan yang penyusun angkat dalam skripsi ini subjek dan objeknya berbeda.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan skripsi ini penulis memulai dari bagian muka yang berisi halaman sampul, halaman persembahan, pernyataan keaslian, pernyataan bebas plagiasi, lembar persetujuan, lembar pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, dan halaman motto, abstrak, halaman kata pengantar dan daftar isi, tabel diagram dan lampiran. Selanjutnya di ikuti oleh bab pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN: Pada bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI: Landasan Teori yang akan memaparkan pengertian Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam, Macam-macam Transaksi Ilegal (haram), Perilaku pedagang muslim, Konsep Harga meliputi pengertian harga, Dasar penentuan harga Islami, dan Batasan pengambilan keuntungan dalam Islam.

BAB III. METODE PENELITIAN: Metode penelitian yang terdiri pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: yang merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan sekaligus analisa data tentang

hasil penelitian yang merupakan jawaban permasalahan dari bab pendahuluan.

BAB V. PENUTUP yang memuat kesimpulan dan saran.